



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/216/KEP/23/2025

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Magelang, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Magelang dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Magelang, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA atau rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS atau rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, atau Rancangan Pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD/rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab masing-masing kedudukan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/216/KEP/23/2025
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM SKPD	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi, maka pejabat/pegawai yang baru langsung mengganti kedudukannya dalam Tim dimaksud.
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	
4	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala BPPKAD	Wakil Ketua I	
5	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Wakil Ketua II	
6	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua III	
7	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua IV	
8	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua V	
9	FARNIA BERLIANI SRI TULODHO, AP., M.M.	Sekretaris pada BPPKAD	Sekretaris I	
10	MARGONO, S.Sos., M.I.P.	Sekretaris pada Bappeda dan Litbangda	Sekretaris II	
11	AGUS WIDODO S.ST., M.I.P.	Kabag Kesra	Anggota I	
12	GUNANAN ANDI PRIHANANTA, S.Sos. M.M.	Kabag Umum	Anggota II	
13	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kabag Hukum	Anggota III	
14	YOVITA ISTI KADRATIN, S.Sos., M.M.	Kabag Pemerintahan	Anggota IV	
15	MUHAMMAD NUROCHMAD ISRO'I, S.E.	Kabag Perekonomian dan SDA	Anggota V	
16	DARYOKO UMAR SINGGIH. S.IP., M.M.	Kabag Organisasi	Anggota VI	
17	AMIN SUDRAJAT, S.STP., M.Si.	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota VII	
18	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota VIII	
19	NUR CHALIFAH, S.E., M.M.	Plt. Kabid Anggaran pada BPPKAD	Anggota IX	

1	2	3	4	5
20	A. HERY PURWANTO, S.P.	Kabid Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pendapatan pada BPPKAD	Anggota X	
21	SRI WULAN AMBARWATI, S.E., M.M.	Kabid Aset pada BPPKAD	Anggota XI	
22	LILIK FAIZAH AGUSTIN, S.E.	Kabid Perbendaharaan pada BPPKAD	Anggota XII	
23	NUR CHALIFAH, S.E., M.M.	Kabid Akuntansi pada BPPKAD	Anggota XIII	
24	TRIYOGO SISWO RINI, S.E., M.M.	Kabid Pelayanan Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak pada BPPKAD	Anggota XIV	
25	ENDANG RAHAYU QWARTININGRUM, S.E., M.M.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda dan Litbangda	Anggota XV	
26	PUJI LESTARI, S.T., M.T.	Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda dan Litbangda	Anggota XVI	
27	ARIF YULIANTO, S.T., M.T.	Kabid Perekonomian dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda dan Litbangda	Anggota XVII	
28	WARSINI, S.Sos., M.M.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda dan Litbangda	Anggota XVIII	
29	MIFTAKHUROCHMAN, S.E., M.Ec.Dev	Kasubbid Perencanaan Anggaran pada BPPKAD	Anggota XIX	
30	ARI TRI ARTI, S.P., M.Ec.Dev.	Kasubbid Penyusunan Anggaran pada BPPKAD	Anggota XX	
31	ASWANDI, S.Si., M.T.	Perencana Ahli Madya pada Bappeda dan Litbangda	Anggota XXI	
32	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota XXII	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/216/KEP/23/2025
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

URAIAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1	Pengarah I	Membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban Ketua agar proses penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan Perubahan KUA dan PPPAS, penyusunan APBD, Penyusunan Perubahan APBD dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat berhasil dan berdaya guna.
2	Pengarah II	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengarah I dalam hal membina, mengarahkan dan mengawasi proses penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan PKUA dan PPASP, penyusunan APBD, Penyusunan Perubahan APBD dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3	Ketua	Melaksanakan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan proses penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, penyusunan APBD, Penyusunan Perubahan APBD dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4	Wakil Ketua I	Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5	Wakil Ketua II	Sinkronisasi dokumen perencanaan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) dengan dokumen penganggaran pada KUA PPAS/ Perubahan KUA PPAS dan RAPBD/ RPAPBD.
6	Wakil Ketua III	Merencanakan kegiatan dalam rangka penyiapan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas implementasi kebijakan yang dilaksanakan SKPD dalam bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat.
7	Wakil Ketua IV	Merencanakan kegiatan dalam rangka penyiapan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas implementasi kebijakan yang dilaksanakan SKPD dalam Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Daerah.
8	Wakil Ketua V	Merencanakan kegiatan dalam rangka penyiapan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas implementasi kebijakan yang dilaksanakan SKPD dalam Bidang Administrasi Umum, Organisasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

1	2	3
9	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam rangka perencanaan dan penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada TAPD. b. Membantu Ketua dalam rangka perencanaan dan penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi Belanja Pegawai.
10	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam rangka perencanaan dan penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi Program dan Kegiatan, Belanja Operasi, Belanja Hibah, Belanja Bansos, dan Belanja Modal TAPD. b. Membantu Ketua dalam rangka perencanaan dan penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi Belanja Operasi dan Modal.
11	Anggota I	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. b. Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
12	Anggota II	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan Belanja Operasi dan Belanja Modal, Sekretariat Daerah. b. Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah.
13	Anggota III	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan seluruh kegiatan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14	Anggota IV	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan seluruh kegiatan Kantor Kecamatan dan Kelurahan.
15	Anggota V	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan pendapatan dari perusahaan milik Pemerintah Daerah.
16	Anggota VI	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan program dan kegiatan masing-masing SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
17	Anggota VII	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan Pengadaan Barang dan Jasa.
18	Anggota VIII	Membantu Ketua dalam rangka menyusun dan meneliti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
19	Anggota IX	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan Rencana Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan.

1	2	3
20	Anggota X	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan rencana dan analisa Pendapatan dari seluruh SKPD.
21	Anggota XI	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan pengadaan inventaris kantor masing-masing SKPD.
22	Anggota XII	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan serta pembahasan penyusunan anggaran kas.
23	Anggota XIII	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti ketersediaan dana yang berkaitan penerimaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.
24	Anggota XIV	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan penetapan obyek maupun subyek pajak daerah dan retribusi daerah dari seluruh SKPD.
25	Anggota XV	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan kegiatan-kegiatan dengan mendasarkan atas hasil penelitian dan rencana pengembangan.
26	Anggota XVI	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan kegiatan-kegiatan dengan mendasarkan atas hasil penelitian dan rencana pengembangan.
27	Anggota XVII	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan kegiatan- kegiatan dengan mendasarkan pada perencanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.
28	Anggota XVIII	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti usulan kegiatan-kegiatan dalam bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya meliputi Pemerintahan Umum, Sosial dan Budaya.
29	Anggota XIX	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun, menyusun dan meneliti kesesuaian kerangka pendanaan, belanja dan pembiayaan RAPBD maupun Perubahan dengan proyeksi dalam KUA dan PPAS maupun KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan.
30	Anggota XX	Menghimpun RKA-SKPD serta data dan informasi dari masing-masing Penanggung Jawab Teknis untuk menyusun RAPBD sampai dengan menjadi APBD maupun Perubahan APBD.
31	Anggota XXI	Menghimpun, menyusun, dan meneliti data pendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD).
32	Anggota XXII	Menghimpun, menyusun, dan meneliti data pendukung penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994021006
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI